

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Sebagai negara hukum, semua tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, semua kewenangan dan tindakan alat-alat pelengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki, dan aspek-aspek yang bersifat sistematis dan saling berkaitan satu sama lain.

Beberapa perkara pidana yang terjadi di Indonesia, memang sering lambat penanganannya. Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu kasus *unlawful killing*, kasus ini bermula dari insiden penembakan yang terjadi di tol Km 50 Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 dan diungkap oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 18 Oktober 2021.¹ Dalam kasus lain yaitu kasus Indosurya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mewajibkan dua tersangka penipuan investasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya hanya untuk wajib lapor seminggu dua kali. Dua tersangka KSP Indosurya yang dibebaskan dari penahanan karena masa tahanan sudah habis 120 hari, yakni HS selaku pendiri dan ketua KSP Indosurya dan JI selaku kepala administrasi. Kasus

¹ Fitria Chusna Farisa, *Perjalanan kasus “Unlawful Killing” Laskar FPI Dua Terdakwa Polisi: Dituntut 6 Tahun Penjara, Divonis Lepas*, Kompas.Com, 2022
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/13285951/perjalanan-kasus-unlawful-killing-laskar-fpi-dua-terdakwa-polisi-dituntut-6>, diakses pada 11 Maret 2023.

Indosurya tetap berjalan menunggu berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan, meskipun keduanya dibebaskan dari penahanan.² Pada faktanya ditemukan pengembalian berkas perkara di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam jangka waktu 1 Januari 2023 sampai 18 November 2023 yaitu 206 kasus tahap 1 (penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum) dari 206 kasus tersebut 93 berkas perkara tersebut dinyatakan belum lengkap oleh penyidik (P18) dan 91 berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi disertai petunjuk kepada penyidik (P19) Menurut Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Sukoharjo yaitu Bapak Hendra Oki Dwi Prasetya S.H.

KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, prapradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain diberi definisi dalam Pasal 1. Salah satu yang menjadi kelemahan dalam penegakan hukum pidana formil yaitu terkait *legal substance* (KUHAP) yaitu terkait Pasal 138 (2) KUHAP yang menyatakan “Dalam hal hasil penyidikan nyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

Berdasarkan Pasal 138 (2) KUHAP, yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana apabila penyidik tidak melengkapi berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu 14 hari atau bahkan penyidik tidak sama sekali melengkapi berkas perkara tersebut, apakah penuntut umum mempunyai kewenangan untuk memaksa penyidik untuk melengkapi

²Republika.co.id, *Dua Tersangka Indosurya Bebas, Mahfud: Kasus Tak Akan Dihentikan*, Republika.co.id, 2022 <https://sindikasi.republika.co.id/berita/re85am396/dua-tersangka-indosurya-bebas-mahfud-kasus-tak-akan-dihentikan>, diakses pada 11 Maret 2023.

berkas perkara tersebut agar segera mengembalikannya ke Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut akan sangat merugikan tersangka karena proses penegakan hukum terhadapnya akan semakin lamban, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan berkas perkara tersebut tidak dikembalikan ke penuntut umum dikarenakan ada “permainan” dari penyidik dan tersangka untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke penuntutan dikarenakan permintaan tersangka. “Permainan” tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dalam praktek penyidikan.

Proses peradilan pidana pada sejatinya harus dilaksanakan berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak di terangkan secara umum tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun asas tersebut harus diamanatkan, bahwa asas yang mengatur perlindungan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, asas tersebut antara lain peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan dalam tingkatan peradilan.

Pengertian sederhana dan biaya ringan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa maksud dari Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009, cepat dapat diukur menurut kelaziman yang dirasakan oleh masyarakat dalam dasar perlakuan yang profesional dari aparat penegak hukum terhadap suatu kasus seperti Kepolisian segera melakukan penyidikan dan melimpahkan, dan Jaksa segera melimpahkan dan menuntut, sedangkan Hakim segera mengadili dan memutus berdasarkan tanpa adanya penundaan dan disertai rasa tanggung jawab oleh Hakim. Undang-undang yang di maksud dengan biaya ringan adalah biaya

perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Jika terjadi kelambatan penyelesaian perkara peristiwa pidana itu disengaja, sudah barang tentu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.

Kesengsaraan seorang tersangka yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian hukum yang berlarut-larut disebabkan oleh sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian. Sudah seringkali tersangka atau terdakwa mondar-mandir dari instansi yang satu menuju instansi yang lain namun tidak memberikan penyelesaian. Seringkali didengar, seorang tersangka yang diperiksa oleh penyidik sampai berbulan-bulan dan bolak-balik tanpa diproses dengan alasan pejabat yang hendak memeriksa sedang cuti atau tugas di luar daerah atau dengan berbagai macam alasan. Di Persidangan seringkali jadwalnya ditunda dengan segala macam alasan yang tidak mendasar seperti Paniteranya sakit atau anggota hakimnya belum datang, ruangan sidang tidak ada atau penuh, atau barangkali majelisnya sedang malas dan membiarkan terdakwa menunggu terlalu lama. Kemudian terdakwa dipanggil untuk memberitahukan pemeriksaan perkara diundur oleh karena jam kantor sudah habis. Terpaksa terdakwa kembali dengan segala kekhawatiran dan kecemasan.³

Kecemasan belum selesai sekalipun ada putusan Pengadilan Negeri, sebab terpaksa menunggu berapa tahun lagi dari Putusan Pengadilan Tinggi, apabila ada banding atau apabila ada kasasi, semakin lama ia berada dalam ketidakpastian contoh kasus Johannes Badar telah sembilan tahun sudah ia menunggu dalam tahanan suatu penyelesaian. Akhirnya antara kejaksaan dan pengadilan saling melempar kesalahan dan cuci tangan. Pada kenyataannya saling menuduh tidak dapat menyelesaikan nasib tersangka, kasus ini menjadi contoh dari sekian banyak kejadian yang terjadi dalam praktek penegakkan hukum.⁴

³ M. Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika. Jakarta, Hlm 52.

⁴ *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan di atas dan berbicara tentang penegakan hukum pidana di Indonesia, menimbulkan banyak permasalahan yang dapat diteliti, demikian juga halnya dalam implementasi asas hukum dalam peradilan pidana ini penulis mengambil judul **“KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN TERKAIT DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa pengaruh antara pelaksanaan prapenuntutan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?
2. Bagaimana kebijakan untuk meminimalkan implikasi prapenuntutan pada terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh prapenuntutan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang dapat meminimalkan implikasi prapenuntutan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Meningkatkan kualitas hukum

Penelitian ini dapat dan meningkatkan kualitas hukum dalam pelaksanaan prapenuntutan. Hal ini dapat membuat prapenuntutan lebih efektif dan efisien sehingga dapat

mengurangi beban kerja pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara.

b. Menjamin kepastian hukum

Pelaksanaan prapenuntutan, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan prapenuntutan sehingga kepastian hukum dapat terjamin dengan baik.

c. Mengurangi biaya hukum

Penelitian ini dapat ditemukan solusi-solusi untuk mengurangi biaya hukum yang harus dikeluarkan, sehingga prapenuntutan dapat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Mendorong reformasi hukum

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan reformasi hukum dalam hal pelaksanaan prapenuntutan. Hal ini dapat memperbaiki sistem hukum yang ada sehingga lebih efektif dan efisien dalam melindungi hak-hak masyarakat.

b. Memberikan pandangan baru

Penelitian ini dapat memberikan pandangan baru dan ide-ide inovatif tentang bagaimana asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan prapenuntutan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan sistem peradilan.

c. Menyediakan acuan bagi pihak-pihak yang terlibat

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prapenuntutan, seperti jaksa, polisi, pengacara, dan hakim. Mereka dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam pelaksanaan prapenuntutan.

d. Memperbaiki sistem hukum

Penelitian ini, dapat ditemukan kelemahan atau masalah dalam sistem hukum yang ada. Hal ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih baik lagi dalam melindungi hak-hak masyarakat.

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Meningkatkan partisipasi masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses prapenuntutan. Masyarakat dapat lebih memahami proses hukum dan hak-hak mereka serta berpartisipasi dalam proses prapenuntutan.

f. Menghasilkan rekomendasi kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan prapenuntutan. Rekomendasi kebijakan dapat dihasilkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan prapenuntutan.

3. Bagi Penulis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam hal memahami bagaimana pelaksanaan prapenuntutan terkait dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, Penulis akan menjelaskan mengenai “Tinjauan terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan terkait dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”:

1. a. Judul : Prapenuntutan dalam Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak
- b. Identitas :
 - 1) Nama : Zigriya Anbiya

- 2) Fakultas : Fakultas Hukum
- 3) Universitas : Universitas Hasanuddin Makasar
- 4) Tahun : 2014
- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan prapenuntutan dalam perkara pidana anak dan alasan yuridis apakah yang menjadi dasar dilakukannya prapenuntutan perkara anak?
- d. Hasil Penelitian : Ukuran (kriteria) pengembalian berkas dari penuntut umum ke penyidik yaitu kelengkapan berkas yang meliputi pemenuhan syarat formil dan materiil. Bahwa pada waktu penuntut umum melakukan penelitian, maka yang diteliti itu menyangkut syarat formil dan materiil bilamana berkas perkara yang diteliti itu belum memenuhi syarat formil dan materiil maka penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut.
- Jaksa penuntut umum dalam melakukan tindakan prapenuntutan terhadap BAP yang kurang lengkap harus didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dipakai oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan prapenuntutan ialah:
- a. Alat bukti yang dicantumkan dalam BAP kurang lengkap
- Alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan tidak dicantumkan oleh penyidik secara lengkap dalam BAP. Hal ini membuat jaksa penuntut umum merasa kesulitan untuk melakukan penuntutan dan pembuktian

terhadap tindak pidana yang telah dilakukan tersangka dipengadilan nanti.

- b. Keterangan dari saksi yang tidak dicantumkan dengan lengkap dalam BAP

Keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik tidak dicantumkan dengan lengkap dalam BAP, sehingga menyebabkan kekuranglengkapan mengenai informasi yang telah dikemukakan dan diberikan oleh saksi yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Hal ini diketahui oleh jaksa penuntut umum setelah memeriksa BAP dan mengecek kebenaran dari saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh penyidik.

- c. Terdapat kesalahan dalam BAP mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materiil

Kesalahan ini diketahui oleh jaksa penuntut umum setelah meneliti mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materiil dalam BAP. Kelengkapan formil adalah sesuatu yang berhubungan dengan formalitas atau persyaratan tentang tata cara penyidikan yang harus dilengkapi surat perintah dan berita acara yang keabsahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan kelengkapan materiil adalah kelengkapan informasi, data, fakta, dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah pada skripsi pembanding membahas terkait pelaksanaan prapenuntutan dalam perkara pidana anak dan menjelaskan alasan yuridis yang menjadi dasar dilakukannya prapenuntutan perkara anak, sedangkan pada skripsi yang akan disusun membahas pelaksanaan Prapenuntutan dikaitkan dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.
2. a. Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.
- b. Identitas: :
- 1) Nama : Sholahuddin Harahap
 - 2) Fakultas : Fakultas Hukum
 - 3) Universitas : Universitas Islam Bandung
 - 4) Tahun : 2016
- c. Rumusan Masalah : Apakah Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan apakah Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP sudah sesuai dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan?
- d. Hasil Penelitian : Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP tersebut belum memberikan kepastian hukum bagi tersangka. Dengan tidak adanya konsekuensi bagi penyidik apabila dalam 14 hari penyidik tidak mengembalikan berkas perkara kepada penuntut

umum nantinya hal tersebut dapat dijadikan celah bagi oknum kepolisian dan tersangka untuk tidak melanjutkan perkara tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenal adanya daluwarsa penuntutan yang diatur dalam Pasal 77 dan 79 KUHP. Jangka waktu untuk melakukan penuntutan dibatasi oleh waktu, hal ini nantinya dapat dijadikan celah bagi tersangka untuk menghindari penghukuman bagi dirinya sehingga tidak ada kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP belum sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Tidak adanya batasan pemeriksaan berkas dari penyidik ke penuntut umum ataupun sebaliknya, membuat proses penegakan hukum pidana formil bagi tersangka akan semakin berlarut-larut. Dalam hal pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka di kepolisian penyidik beranggapan bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan kejaksaan untuk segera membuat surat dakwaan, akan tetapi jaksa beranggapan bahwa berita acara pemeriksaan tersangka tersebut belum lengkap. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan tersangka karena proses penegakan hukum yang ia jalani akan semakin berlarut-larut.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu pada skripsi pembanding membahas terkait Prapenuntutan dihubungkan dengan Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP dalam memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan apakah Prapenuntutan ditinjau dari Pasal 110 jo Pasal 138 KUHP sudah sesuai dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, sedangkan pada skripsi yang akan disusun membahas pelaksanaan Prapenuntutan dikaitkan dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.
3. a. Judul : Tinjauan terhadap Pelaksanaan Ketentuan Pasal 138 Kuhap Tentang Pra Penuntutan dalam Proses Penanganan Perkara Pidana di Yogyakarta
- b. Identitas :
- 1) Nama : Erikson Roni P. Sinaga
 - 2) Fakultas : Fakultas Hukum
 - 3) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - 4) Tahun : 2013
- c. Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yaitu apakah ketentuan Pasal 138 KUHAP tentang pra penuntutan dapat dilaksanakan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan?
- d. Hasil Penelitian : Ketentuan Pasal 138 KUHAP tentang pra penuntutan telah dilaksanakan dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Menurut

narasumber di Polda Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta, setiap ada berkas BAP yang dianggap belum lengkap, jaksa selalu mengembalikan untuk dilengkapi yang disertai dengan petunjuk penyempurnaan, meskipun dalam prakteknya menurut narasumber ketentuan tentang pra penuntutan ini masih ada kelemahannya yaitu tidak ada batasan berapa kali berkas perkara yang belum lengkap itu dapat dikembalikan. Masih menurut narasumber hal ini pernah terjadi di Yogyakarta, yaitu ada suatu berkas yang sampai 4 kali dikembalikan dan akhirnya jaksa menuntut bebas.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan antara skripsi perbandingan skripsi yang akan disusun yaitu pada skripsi perbandingan meninjau terkait ketentuan Pasal 138 KUHAP tentang Prapenuntutan apakah dapat dilaksanakan sesuai dengan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya ringan, sedangkan yang akan disusun membahas pelaksanaan Prapenuntutan dikaitkan dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menjelaskan mengenai “Tinjauan terhadap pelaksanaan Prapenututan terkait dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan”:

1. Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum

pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan⁵

2. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
5. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan umum dan melaksanakan penetapan hakim.
6. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Prapenuntutan adalah pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara.⁶

⁵ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 121

⁶ Moeljatno, www.Hukum Online.com diakses pada 25 Maret 2023.

8. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
9. Pengadilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan yang dimaksudkan dengan sederhana adalah sederhana peraturannya sederhana untuk dipahami dan tidak berbelit-belit. Cepat berarti tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya. Tidak asing lagi ungkapan yang berbunyi “*justice delayed is just is denied*”. Biaya ringan berarti bahwa biaya untuk mencari keadilan itu dapat terpikul oleh rakyat. itu semuanya dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulisan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer. Adapun data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber terkait objek yang diteliti. Dalam penelitian

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 178.

ini, sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara terhadap dua narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara penelitian lisan atau wawancara kepada narasumber yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan terkait Kajian Terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan Terkait Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

4. Narasumber

- a. Kepala Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo yaitu Bapak Aspi Riyal Juli Indarman, S.H., M.H.
- b. Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Sukoharjo yaitu Bapak Hendra Oki Dwi Prasetya S.H
- c. Penyidik Tindak Pidana Umum Kepolisian Resor Sukoharjo yaitu Bapak AIPDA Dedik Prayudi S.H., M.H.

5. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan kajian Terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan Terkait Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan ialah :

- a. Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01, Gabusan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
- b. Polres Sukoharjo yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto R. Soeprapto No.15, Tanjungsari, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data, hasil yang didapat dari data primer yang berupa penelitian lisan atau wawancara kepada narasumber dan responden akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang

mana data yang di dapat akan dijadikan 1 (satu) yang kemudian akan dianalisis, dalam hal ini hasil sasaran dari penelitian yang sesuai dengan

7. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif, penelitian dengan proses berpikir deduktif ini dilakukan berdasarkan data yang sudah diperoleh dari narasumber dan responden, dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab yaitu , Bab I, Bab II, Bab III. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab. Sistematika penulisan selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Kajian Terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan Terkait dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

BAB III

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.